

Jakarta, 23 Juli 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

**REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No. ....	55 /PUU - XI/20 18
Hari	Senin
Tanggal	23 Juli 2018
Jam	15.00

**Hal: Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Zico Leonard Djagardo Simanjuntak  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 29 Juli 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Jalan Aries Asri VI E 16 no 3 Kembangan, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : William Aditya Sarana  
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 02 Mei 1996  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Alamat : Citra 2 Ext Blok BF 4 No. 12, Kalideres, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 43A ayat (3) huruf b, Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,...”*

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 29 ayat (2):

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”*

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan penjelasan umum alinea ke 6 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang masing-masing berbunyi demikian:

**a. Pasal 1 angka 2**

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

**b. Pasal 43A ayat (3)**

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. kesiapsiagaan nasional;
- b. kontra radikalisasi; dan
- c. deradikalisasi.

**c. Judul Bagian Ketiga**

Kontra Radikalisasi

**d. Pasal 43C ayat (1), (2), (3), dan (4)**

(1) Kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.

(2) Kontra radikalisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian / lembaga terkait.

(3) Kontra radikalisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisisi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **e. Judul Bagian Keempat**

##### **Deradikalisisi**

#### **f. Pasal 43D ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7)**

(1) Deradikalisisi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.

(2) Deradikalisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:

a. tersangka;

b. terdakwa;

c. terpidana;

d. narapidana;

e. mantan narapidana Terorisme; atau

f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

(3) Deradikalisisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.

(4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:

- a. identifikasi dan penilaian;
- b. rehabilitasi;
- c. reedukasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

(5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan;
- b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
- c. kewirausahaan.

(6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **g. Pasal 43F**

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme;
- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; dan
- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisasi.

#### **h. Pasal 43G**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme ;
- c. mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

#### **i. Penjelasan umum alinea ke 6**

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON**

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:
  - a. *Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
  - c. *Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan penjelasan umum alinea ke 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2);
6. Bahwa para Pemohon adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang memiliki perhatian mendalam terhadap berbagai permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia khususnya para Pemohon memberikan perhatian yang serius terhadap konstruksi dan hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Merupakan hal yang wajar bagi para Pemohon untuk mengusahakan perbaikan terhadap konstruksi hukum yang tidak tepat. Dalam hal ini, tujuan dari pengajuan permohonan *a quo* adalah untuk memperbaiki konstruksi hukum dalam tatanan hierarki peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa Universitas Indonesia, yang mana Universitas tempat Pemohon menuntut ilmu tersebut telah diklaim oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai kampus yang terpapar radikalisme (**Bukti P-4**), tanpa disertai penjelasan mengenai definisi radikalisme yang dimaksudkan oleh BNPT.
8. Bahwa pemohon mengamini dengan sangat apabila di universitas pemohon terdapat individu yang radikal terorisme namun ada pula yang radikal seperti pemohon, yaitu radikal dalam arti mendasar, fundamental dan prinsipil, dimana pemohon radikal untuk mengasihi sesama manusia sesuai ajaran Kristus Yesus. Pemohon tidak bisa menerima paradigma berpikir yang timbul akibat penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra deradikalisasi” dalam undang-undang *a quo*, yaitu mereka yang radikal adalah selalu teroris, sebab pemohon tidak mau disamakan dengan teroris. Terlebih lagi, keberlakuan undang-undang *a quo* dengan penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra radikalisisasi”, serta klaim BNPT yang menyatakan kampus pemohon terpapar radikalisme tanpa adanya definisi radikal yang jelas, dari kedua hal ini secara simultan bisa diambil kesimpulan BNPT dapat melakukan kontra radikalisisasi dan deradikalisasi terhadap orang-orang yang radikal di kampus pemohon, terlepas apakah orang tersebut radikal terorisme atau radikal dalam arti fundamental beriman seperti pemohon, ataupun radikal lainnya;

9. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon, sebab undang-undang *a quo* tidak menjadi payung hukum yang memberikan definisi radikal, dan justru menciptakan stigma atau paradigma berpikir bahwa mereka yang radikal adalah selalu teroris dengan penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi”;
10. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* tidak berhasil menysar hal utama yang harusnya dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Sebagaimana pemohon juga telah amini dan pemohon rasakan sendiri, di kampus pemohon memang ada yang terpapar radikal terorisme (**Bukti P-5**), dan mereka yang terpapar radikal terorisme tersebut masih beraktivitas, baik secara diam-diam maupun di permukaan (**Bukti P-6**). Mereka yang terpapar radikal terorisme dan ingin mengganti Pancasila ini, justru membela dirinya akan tindakannya tersebut dengan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Selain itu pula, terkadang mereka seperti bunglon, yakni menyamar, berganti posisi, sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan mendukung Pancasila atau didasarkan pada Pancasila (**Bukti P-7**). Bibit-bibit radikal terorisme inilah yang secara jelas masih memberikan celah dan kesempatan untuk paham terorisme berkembang di Indonesia, bahkan dengan sangat masif karena dilakukan di kampus-kampus yang notabene tempat berkumpulnya pemuda-pemudi penentu masa depan bangsa;
11. Bahwa para pemohon adalah nasionalis yang memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Pancasilais, pemohon tidak mau ada mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme dan kemudian bersembunyi dibelakang kebebasan yang dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Tanpa dinyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, akan tetap ada oknum-oknum yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme yang membela diri dengan memakai Pancasila. Bagi pemohon, Pancasila adalah pegangan mutlak dalam kehidupan bangsa dan bernegara, dan oleh karenanya tidak boleh Pancasila disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengiyakan, menyetujui, dan melakukan tindakan terorisme;
12. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme dan tidak mencegah penyalahgunaan Pancasila oleh teroris, dan oleh karenanya tidak

memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon yang adalah seorang nasionalis dan Pancasilais yang memegang teguh Pancasila dan sangat menentang segala upaya untuk mengganti atau menyalahgunakan Pancasila, terutama melalui tindakan terorisme;

13. Bahwa para Pemohon sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, yang memiliki hak konstitusional untuk memajukan dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan Negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, berkewajiban untuk melakukan *judicial review* demi bersama-sama membangun masyarakat, bangsa dan negara;
14. Bahwa Pemohon I adalah seorang Kristen Nasionalis yang sering membawakan firman Tuhan dalam beberapa persekutuan, Pemohon I menganggap bahwa Undang-Undang *a quo* mengekang kebebasannya untuk menjalankan imannya secara teguh kepada Kristus Yesus, serta mengutuk terorisme sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, sebab Undang-Undang *a quo* tidak memberikan definisi radikal padahal setiap manusia harus radikal (secara mendasar, sampai hal prinsipil) ketika beriman kepada Tuhan;
15. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* telah menciptakan paradigma di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris, sehingga sebagai akibatnya pemohon I tidak bisa lagi menyampaikan renungan firman Tuhan untuk hidup radikal (secara mendasar, hal-hal prinsipil) dalam kasih. Ketika pemohon menyampaikan renungan untuk hidup radikal, pemohon mendapat tanggapan dari jemaat bahwa tidak boleh menggunakan kata radikal karena orang yang radikal akan menjadi teroris. Padahal makna radikal tidaklah hanya sesempit menjadi teroris, dimana radikal dalam beriman dapat dimaknai juga sebagai berpegang teguh pada prinsip fundamental keimanan yang dalam iman Kristen adalah mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri;
16. Bahwa Pemohon II adalah seorang Kristiani yang berjemaat di Gereja Reformed Injili Indonesia. Salah satu ajaran gereja yang dipegang pemohon dalam hidup orang Kristen adalah untuk menjadi konservatif sekaligus radikal (Bukti P-8) sehingga tercipta keseimbangan. Keberlakuan undang-undang *a quo* yang menciptakan paradigma di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris telah menghambat pemohon untuk menjalankan dan mengajak sesama menjalankan ajaran gereja tersebut, sebab orang-orang takut untuk menjadi radikal dan bahkan mencela mereka yang radikal dalam beriman dengan mengatakan jika radikal akan menjadi teroris;

17. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* telah merugikan hak konstitusional pemohon, yakni hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan pemohon, dimana pemohon I tidak bisa lagi mengingatkan, mengajarkan atau mengkhotbahkan sesama pengikut Yesus untuk hidup radikal dalam kasih, dan pemohon II tidak bisa lagi menjalani hidup beriman yang konservatif sekaligus radikal, padahal kedua hal tersebut adalah perwujudan daripada ibadah yang sejati karena Iman Kristiani tidak bisa dijalani setengah-setengah (harus radikal yang maknanya mendasar/prinsipil);
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 43A ayat (3) huruf b dan huruf c, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan penjelasan umum alinea ke 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
19. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

### **III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG**

- A. Tidak dinyatakannya secara tegas bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme.**

1. Bahwa pemohon menyadari dan mengamini dengan sangat undang-undang *a quo* adalah undang-undang yang ditujukan untuk tujuan yang sangat baik, yakni pemberantasan terorisme yang sepenuhnya didukung oleh pemohon;
2. Bahwa dalam mencapai tujuan tersebut, pada pandangan pemohon terdapat hal-hal nyata (*de facto*) yang dilupakan oleh pembuat undang-undang demi tercapainya tujuan pemberantasan terorisme yang efisien, dan oleh karenanya pemohon melakukan *judicial review* terhadap undang-undang *a quo* demi mencapai hal tersebut;
3. Bahwa pemohon berpandangan terorisme sangatlah bertentangan dengan Pancasila dan oleh karenanya hal ini harus ditegaskan secara eksplisit dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme dan kemudian berlindung di balik Pancasila;
4. Bahwa saat ini, mereka yang terpapar radikal terorisme dan ingin mengganti Pancasila, bersembunyi dengan memakai Pancasila. Cara-cara memakai Pancasila inipun bermacam-macam, ada yang membuat acara dan kajian yang sepertinya pancasilais, nasionalis ataupun agamis, namun ketika didalami lebih lanjut ternyata berujung pada radikal terorisme. Ada pula mereka yang terpapar radikal terorisme dan menyuarakan pandangannya ini secara frontal, dan kemudian membela dirinya dengan mengatakan bahwa kebebasan bersuara dan berpendapat dijamin oleh Pancasila dan demokrasi. Ada pula yang menginterpretasikan Pancasila sesuka hatinya sendiri dan kemudian menggunakannya untuk menyebarkan radikal terorisme. Selain itu pula, ada juga yang seperti bunglon, yakni menyamar, berganti posisi, sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan mendukung Pancasila atau didasarkan pada Pancasila. Bibit-bibit radikal terorisme inilah yang secara jelas masih memberikan celah dan kesempatan untuk paham terorisme berkembang di Indonesia, bahkan dengan sangat masif karena dilakukan di kampus-kampus yang notabene tempat berkumpulnya pemuda-pemudi penentu masa depan bangsa;
5. Bahwa keberlakuan undang-undang *a quo* yang tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme dan tidak mencegah penyalahgunaan Pancasila oleh teroris, dan oleh karenanya tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pemohon

yang adalah seorang nasionalis dan Pancasilais yang memegang teguh Pancasila dan sangat menentang segala upaya untuk mengganti atau menyalahgunakan Pancasila, terutama melalui tindakan terorisme;

6. Bahwa sebagaimana Lawrence Friedman kemukakan, terdapat tiga unsur untuk berjalannya sistem hukum yang efektif, yakni *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*. Dalam perkara *a quo*, *legal substance* adalah substansi dalam UU Terorisme, *legal structure* adalah aparat penegak hukum, dan *legal culture* adalah paradigma berpikir masyarakat yang menerima pemberantasan terorisme sebagai suatu standar nilai yang hidup dan diterima masyarakat. Tujuan pemohon melakukan *judicial review* adalah agar secara tegas terorisme dinyatakan dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pancasila dan dengan itu, maka di dalam masyarakat akan hidup suatu *legal culture* berupa paradigma berpikir yang menentang terorisme karena secara jelas bertentangan dengan Pancasila sehingga tidak adalagi pihak-pihak yang melakukan terorisme atau terpapar radikal terorisme dan berlindung di balik Pancasila;
7. Bahwa selain membantu efisiensi pemberantasan terorisme, penambahan frasa bertentangan dengan pancasila akan membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menggunakan undang-undang *a quo* untuk membungkam oposisi sebagaimana dikhawatirkan beberapa pihak saat ini (Bukti P-9) sebab penambahan frasa bertentangan dengan Pancasila akan membuat jelas bahwa tindakan terorisme dilakukan mereka yang memiliki motif ideologi-politik yang bertentangan dengan Pancasila, bukan bertentangan dengan pemerintah.

**B. Penegasan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta interpretasi Pancasila untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan nilai Pancasila oleh teroris maupun pihak-pihak yang terpapar radikal terorisme.**

1. Bahwa demi tercapainya efisiensi pemberantasan terorisme dan terhindarnya penyalahgunaan dan penyimpangan Pancasila oleh teroris, sangatlah perlu pasal 1 angka 2 undang-undang *a quo* menyatakan dengan tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, oleh karena Pancasila bukanlah

sebuah kata tanpa makna, namun adalah ideologi dasar negara Indonesia (*staatsfundamentalnorm*), maka harus didalami dan dimengerti nilai-nilai Pancasila itu sendiri sehingga dapat diterima dengan nyata bahwa ditegaskannya secara eksplisit terorisme bertentangan dengan Pancasila akan membuat pemberantasan terorisme lebih efisien. Sesungguhnya, pemohon sebenarnya menganggap penting agar Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tersendiri untuk menginterpretasikan Pancasila atau menguji peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila, namun sayangnya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Mahkamah baik di dalam konstitusi maupun undang-undang. Oleh karena itu, dalam permohonan *judicial review* ini, untuk mengerti dan membahas nilai Pancasila lebih dalam, pemohon harus menyampaikan interpretasi pemohon terhadap nilai-nilai Pancasila sehingga dalam bagian menimbang di putusan nanti, Mahkamah juga akan memberikan pandangan dan pendapat hukumnya mengenai Pancasila dan bahaya penyimpangan Pancasila dalam tindakan terorisme, dan dengan demikian selain jelas terbukti perlunya penegasan secara eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, pandangan Mahkamah terhadap Pancasila dalam bagian menimbang juga akan menjadi doktrin hukum yang hidup di dalam rakyat Indonesia sebagai pedoman, terutama di kalangan *jurist*;

2. Bahwa berikut adalah penjabaran pandangan pemohon terhadap Pancasila dan berbagai penyalahgunaannya yang terjadi di masyarakat;
3. Bahwa sejak runtuhnya orde baru, selain golongan yang memegang teguh Pancasila dimana pemohon termasuk di dalamnya, telah ada sekurang-kurangnya 3 golongan masyarakat yang memiliki pandangan berbeda terhadap Pancasila, yakni:

- a. Golongan apatis, yakni golongan yang tidak peduli terhadap ideologi apapun, termasuk Pancasila. Setelah 32 tahun Pancasila dijadikan tameng oleh orde baru untuk menjustifikasi kekuasaannya yang korup (dimana pada satu kesempatan pak Harto pernah berkata dirinya adalah Pancasila dan berujung pada petisi 50) dan berakhirnya Perang Dingin dimana komunisme runtuh bersama dengan Uni Soviet berujung pada dimulainya era globalisasi yang memisahkan sekat antar negara, zaman ini menghasilkan golongan yang tidak lagi peduli pada idealisme dan ideologi. Bagi golongan ini, hidup hanya untuk bekerja, makan, dan sukses dalam takaran ukur

hedonis. Untuk golongan ini, Pancasila hanya menjadi sebuah simbol tanpa arti dan makna, karena hidup mereka tidak memiliki prinsip dasar;

b. Golongan ekstremis, yakni golongan yang sangat ingin mengganti Pancasila dengan ideologi yang mereka anut. Penyalahgunaan Pancasila oleh rezim orde baru menghasilkan individu yang menginginkan Pancasila diganti karena tidak berhasil memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam golongan ini, yang paling menonjol adalah golongan teroris yang mengklaim dirinya berdasarkan agama tertentu, maupun golongan liberal. Golongan teroris melakukan tindakan terang-terangan ingin mengganti Pancasila dengan paham mereka sendiri, contohnya adalah kaum teroris yang ingin membubarkan NKRI dan mendirikan khilafah atau *Islamic State* di Indonesia. Di sisi lain, golongan liberal secara diam-diam menyusup ke dalam pola pikir generasi muda melalui *western pop culture* sehingga generasi muda banyak yang berpikir bahwa kebebasan tanpa batas seperti di negara Barat adalah yang terbaik, dan oleh karenanya lebih baik mengganti Pancasila dengan liberalisme, atau bahkan kapitalisme yang didasarkan pada persaingan bebas dimana yang kuat makin kuat dan yang lemah makin lemah;

c. Golongan yang menyimpangkan nilai-nilai Pancasila, yakni golongan tidak pernah mempelajari Pancasila, tidak pernah membaca kajian tentang Pancasila, tidak memahami *original intent* pembentukan Pancasila oleh bapak Bangsa, namun secara sok tahu menginterpretasikan Pancasila menurut pemahamannya sendiri. Golongan ini sudah pernah diprediksi bapak bangsa dan saat ini nyata di masyarakat;

4. Bahwa Pancasila dilahirkan oleh bapak bangsa sebagai hasil dari sintesis nilai-nilai yang tepat bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengutip Sukarno, Pancasila adalah sintesis daripada Nasionalisme tanpa Chauvinisme, Sosialisme tanpa Komunisme, dan agama tanpa penyimpangannya. Nilai-nilai baik daripada paham itu diambil dan diikat oleh musyawarah mufakat sehingga lahirlah Pancasila;
5. Bahwa nilai-nilai Pancasila secara jelas berlawanan dengan prinsip terorisme dan segala macam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang lainnya, karena tujuan daripada Pancasila sebagaimana dikatakan Soediman Kartohadiprojo adalah untuk mencapai

- kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan oleh karenanya tindakan teror dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidaklah sesuai dengan Pancasila karena tidak mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa Indonesia melainkan kepedihan dan dukacita;
6. Bahwa Ketuhanan yang dimaknai Pancasila adalah Tuhan yang satu, Tuhan yang esa, Tuhan yang menunjukkan kasih karuniaNya kepada umat manusia, dan oleh karenanya umat manusia harus mencintainya melalui kepercayaannya ataupun agamanya masing-masing, yang ditunjukkan dengan perbuatannya kepada sesamanya, bangsanya maupun alam semesta;
  7. Bahwa Bung Hatta telah melihat perbedaan agama bukanlah permasalahan dalam dasar negara kita Pancasila, sebab Pancasila memaknai kita semua menyembah Tuhan yang sama, hanya melalui cara (agama atau keyakinan) yang berbeda, tetapi Tuhan kita tetaplah satu yakni Allah pencipta langit dan bumi, dan bangsa kita menyembahNya melalui perjuangan bangsa ini sebagai sebuah bangsa yang bukan hanya berdasarkan satu kepercayaan ataupun satu agama tertentu, dimana Bung Hatta pernah mengatakan, “urusan agama urusan mereka yang memeluk agama tersebut, urusan negara urusan kita bersama”;
  8. Bahwa telah nyata ada golongan yang menyimpangkan nilai Ketuhanan didalam Pancasila, dimana ada yang menyatakan bahwa maksud Ketuhanan yang maha esa berarti agama yang tidak memiliki satu Tuhan tidak sesuai dengan Pancasila (**Bukti P-10**). Pemikiran ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud Ketuhanan yang dimaknai oleh *founding fathers* ketika merumuskan Pancasila;
  9. Bahwa Kemanusiaan yang dimaknai Pancasila adalah Kemanusiaan yang didasarkan pada jiwa spiritual bangsa Indonesia, sehingga menjadikan bangsa kita sebagai bangsa yang adil dan beradab dalam paradigma spiritual dimana manusia akan hidup beradab apabila mengikuti kehendak Tuhan yang Mahakuasa sebab hanya Tuhanlah satu-satunya entitas yang mampu bersikap adil kepada seluruh umat;
  10. Bahwa Kemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan adalah Kemanusiaan yang dikehendaki oleh Pancasila sebagaimana dikonsepsikan *founding fathers*, dimana dalam buku biografi Bung Karno: Soekarno sebagai manusia, dahulu sekali ketika Bung Karno berusaha memahami hakikat Tuhan, beliau berdiskusi dengan Haji Agus Salim dan beliau tidak puas dengan jawaban Haji Agus Salim, kemudian beliau berdiskusi dengan

Pastor Van Lith dan beliau tidak puas dengan jawaban Pastor Van Lith, beliau kemudian memdalaminya pikiran Tolstoy bahwa Tuhan berada di tempat yang penuh debu (tempat orang miskin), namun beliau tidak puas dengan pemikiran Tolstoy, dan akhirnya Bung Karno menemukan DIA (Tuhan) itu tidak terbatas, tidak terbatas tempat dan waktu, ada dalam segala keadaan. Manusia hanya wayangnya, hanya bisa bergerak karena ada DIA sebagai dalangnya, oleh karenanya jiwa manusia dan nilai kemanusiaan itu sumbernya dari DIA, yang hidup di dalam hati manusia;

11. Bahwa jika sila kedua Pancasila hanya diinterpretasikan dengan dibaca tanpa merenungkannya dan tanpa memahaminya, maka sekilas akan terlihat seperti kemanusiaan sekuler, yakni paradigma kemanusiaan yang berkembang dalam pola pikir liberal dimana manusia berusaha menjadikan pribadinya independen dan terlepas dari segala kuasa yang lebih tinggi, kemanusiaan yang tidak mengakui otoritas ilahi. Tentu interpretasi sila ketiga yang seperti ini adalah suatu interpretasi yang salah, sembarangan dan seenak jidat. Interpretasi ini tidak menerapkan asas *noscitur et sociis*, yakni menginterpretasikan seluruh bagian Pancasila sebagai satu kesatuan dan hanya menginterpretasikan bagian Pancasila secara sepotong sesuai kepentingan si penginterpretasi. Padahal jika Pancasila diinterpretasikan secara menyeluruh maka jelas kemanusiaan sekuler adalah *non sequitur* (bertentangan) dengan Pancasila karena terdapat sila pertama yang mengakui otoritas Ilahi;
12. Bahwa telah nyata ada golongan yang menyimpangkan nilai Kemanusiaan didalam Pancasila, dimana ada yang menyatakan bahwa maksud Kemanusiaan dalam Pancasila berarti Kemanusiaan yang sekuler sehingga atheisme diijinkan oleh Pancasila (**Bukti P-11**). Pemikiran ini jelas-jelas bertentangan dengan maksud Kemanusiaan yang dimaknai oleh *founding fathers* ketika merumuskan Pancasila karena kemanusiaan asalnya dari Tuhan yang hidup dalam jiwa manusia;
13. Bahwa Persatuan Indonesia yang dimaknai Pancasila adalah suatu ikatan batin bangsa Indonesia yang harus dijaga dan senantiasa diperkuat sehingga sebagai kita hidup sebagai bangsa pluralis yang berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Dalam dunia modern ini, banyak bangsa yang satu ras dan satu etnis, namun terpecah menjadi dua negara yang berbeda karena perbedaan ideologi dan politik negara (eg. Republik Korea/ Korsel dengan Republik Demokratik Rakyat Korea/ Korut). Dengan sila ketiga ini, bangsa

Indonesia harus memegang teguh Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa karena sekalipun kita berbeda ras dan berbeda etnis, kita tetap hidup sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Sebagaimana Ernest Renan katakan, *Une Nation Est Une Ame*, satu bangsa bukan didasarkan pada etnis, golongan atau agama yang sama, namun satu bangsa memiliki satu jiwa yang sama, dan bangsa Indonesia memiliki jiwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia;

14. Bahwa secara berkesinambungan, Sukarno mengatakan makna dari sila ketiga ini bukan berarti bangsa Indonesia adalah bangsa Chauvinis yang membenci bangsa lain, dan oleh karenanya Indonesia tidak boleh menjadi seperti Jerman Nazi pimpinan Adolf Hitler yang mengatakan *Deutschland Uber Alles (Germany The Supreme Race)*. Kita tidak boleh dan tidak akan pernah mengatakan *indonesia Uber Alles*. Pemohon memiliki kekhawatiran apabila suatu saat di masa depan akan ada golongan apatis ataupun golongan ekstremis yang tidak memahami maka sila ketiga ini dan kemudian menginterpretasikan Pancasila secara Chauvinistik, yang padahal bertentangan dengan Pancasila itu sendiri;
15. Bahwa Kerakyatan dalam Pancasila berarti bangsa Indonesia memaknai kepemimpinan dalam pemerintahan di Indonesia berasal dari rakyat yang didasarkan pada hikmat pada kebijaksanaan. Pemerintahan Indonesia tidak boleh dijalankan berdasarkan pada oligarki maupun diktatorisme. Pemerintahan Orde Baru yang otoriter telah nyata menyimpangi Pancasila karena menjadikan Pancasila sebagai tameng dari pemerintahan Orde Baru;
16. Bahwa Keadilan Sosial yang dimaknai Pancasila diambil dari nilai sosialis yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keadilan Sosial Pancasila tidaklah sama dengan keadilan sosial yang dimaknai Marxis-Leninis (Komunis), Trotskyist (*Permanent Revolution*), apalagi Stalinist (*Socialism in One Country*), sebab Pancasila tidak menghendaki rakyatnya untuk hidup dalam *classless society* (Marxis-Leninis), atau mengkoersi revolusi sosial di negara lain (Trotskyist), ataupun pemerintahan kolektif yang dijalankan dengan *anonymous vote* tanpa *dissenting opinion* (Stalinist). Upaya membelokkan Pancasila telah ada di masyarakat melalui gerakan kiri (*left wing political view*) yang anarkis dalam kalangan mahasiswa (dimana pemohon mengetahuinya karena pemohon adalah juga mahasiswa) yang didasarkan pada pola pikir kiri ini karena mereka

mengganggap Pancasila didasarkan pada pola pikir ini dan berusaha membelokkan nilai-nilai Pancasila;

17. Bahwa berdasarkan pemaparan dan bukti yang disampaikan pemohon, Pancasila secara jelas telah disalahgunakan dan diinterpretasikan sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya, untuk mencegah penyalahgunaan Pancasila terutama oleh teroris atau orang yang terpapar radikal terorisme sehingga mereka tidak dapat lagi berlindung atau bersembunyi di belakang Pancasila, maka perlu dengan tegas dinyatakan bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila.

### C. Pemohon Berhak Untuk Hidup Radikal Sebagai Bentuk Perwujudan Ibadah Yang Sejati.

1. Bahwa kata radikal berasal dari bahasa latin yakni *radix* yang berarti mengakar, dan dapat memiliki berbagai makna, dimana dalam beriman radikal dimaknai sebagai berpegang teguh pada prinsip yang fundamental sebagai wujud ibadah yang sejati, selain itu juga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal memiliki makna secara mendasar, atau menuntut perubahan, atau maju dalam berpikir;
2. Bahwa kata radikal mulai dianggap berhubungan dengan terorisme sejak peristiwa 11 September 2001 dimana gedung WTC di Amerika Serikat ditabrak pesawat terbang yang dibajak oleh teroris. Sejak saat itu mulai timbul paradigma berpikir terhadap radikal dalam konteks lingkup yang dikaitkan dengan terorisme;
3. Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Hamid Attamimi yang dituliskan Maria Farida dalam buku ilmu perundang-undangan, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi modifikasi, yakni mengubah paradigma berpikir di masyarakat. Keberlakuan undang-undang *a quo* telah menciptakan paradigma berpikir di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris, sebab frasa yang digunakan adalah “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi”, dan bukannya “deradikalisasi terorisme” atau “kontra radikalisasi terorisme”;
4. Bahwa sebagaimana Lawrence Friedman sebutkan pula, *legal substance* akan melahirkan *legal culture*. Paradigma berpikir masyarakat awam yang umumnya hanya mendengar kata “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi” tanpa membaca definisi kedua

hal ini di dalam undang-undang *a quo*, akan langsung menciptakan *legal culture* yang menganggap bahwa radikal adalah hal yang buruk karena terdapat upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap radikal itu sendiri. Hal ini terjadi karena stigma yang timbul melalui penggunaan frasa tersebut kepada masyarakat awam yang akan lebih sering mendengar kata-kata tersebut dibandingkan membaca definisi dalam undang-undang *a quo*;

5. Bahwa dalam penjelasan umum undang-undang *a quo* beserta definisi daripada “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi”, sebenarnya jelas yang hendak dipermasalahkan oleh pembuat undang-undang adalah mereka yang terpapar radikal terorisme, namun pembuat undang-undang menjadi seakan-akan bertindak kontradiktif terhadap hal tersebut dengan memilih penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi” karena frasa ini jika dibaca dan diartikan gramatikal saja akan memiliki makna yang berbeda dengan apa yang dikehendaki pembuat undang-undang;
6. Bahwa pembuat undang-undang lupa untuk memperhatikan dampak secara nyata (*de facto*) pemilihan frasa “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi” terhadap *legal culture* maupun fungsi modifikasi daripada peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya, timbul suatu perubahan paradigma di masyarakat, yang mana sebelum undang-undang *a quo* berlaku, belum tentu masyarakat langsung menyatakan bahwa yang radikal adalah teroris, namun sejak keberlakuan undang-undang *a quo*, seakan-akan telah tercipta payung hukum yang melegitimasi bahwa semua yang radikal adalah teroris oleh karena penggunaan frasa “deradikalisasi” dan “kontra radikalisasi”;
7. Bahwa oleh karena timbulnya paradigma tersebut di masyarakat, para pemohon jadi mengalami kesulitan dan hambatan untuk beriman secara radikal (mengakar atau mendasar) dalam kasih kepada Yesus, sebagai bentuk perwujudan ibadah yang sejati sebagaimana menjadi panggilan iman Kristiani yang dianut para pemohon;
8. Bahwa radikal dalam beriman kepada Tuhan sebenarnya harusnya dimaknai dalam lingkup radikal yang positif, yakni beriman sepenuh hati kepadaNya tanpa menyimpang ke kiri atau kanan;
9. Bahwa dalam beriman kepada Kristus Yesus, pengikut Yesus haruslah mengikuti dan memegang perintah-perintahNya untuk radikal dalam mengasihi sebagaimana tertuang

dalam kitab Matius 22:37-39 *juncto* Wahyu 3:15-17, "... Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri... *juncto* "...Aku tahu segala pekerjaanmu: engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas! Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulut-Ku..."

10. Bahwa sebagaimana Agustinus tuliskan dalam bukunya *The Confession*, manusia itu hidup dalam *civitas Terena* sekalipun manusia adalah warganegara *Civitas Dei* (kerajaan Allah). Oleh karenanya untuk hidup di dalam dunia kita harus hidup secara radikal dalam beriman kepada Tuhan yang menuntun hidup kita;
11. Bahwa dalam agama Islam, Islam adalah *minhajul hayah*, yakni tuntunan hidup, pedoman hidup, yang tak boleh disimpangi kekiri atau kenan sebab menganut Islam haruslah dalam lingkup kesatuan yang tidak memisahkan *ubudiyah* maupun *muamalah*, oleh karenanya mereka yang hidup secara murni di dalam ajaran Islam adalah mereka yang radikal, yang sungguh-sungguh hidup dalam Islam sebagai tuntunan hidup;
12. Bahwa jika radikal diartikan sebagai mengakar dan prinsipil (mendasar), maka orang Hindu yang memegang teguh *tat twam asi* adalah contoh paling radikal dalam beriman. Ketika pemohon I masih berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Bali (sebelum pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia), pemohon I merasakan bagaimana orang Hindu di Bali memegang teguh prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pemohon I mewakili Fakultas Hukum Universitas Udayana dalam lomba debat konstitusi yang diadakan Mahkamah Konstitusi, pemohon I dimarahi oleh dosen pembimbing pemohon yang adalah orang Hindu Bali, karena pemohon I bersikap tidak sopan dan pemohon I diingatkan akan *tat twam asi*, yakni apa yang pemohon I perbuat kepada orang lain maka akan pemohon I alami pula;
13. Bahwa setiap orang dalam beriman secara sungguh-sungguh kepada Tuhan haruslah menjadi radikal, yakni radikal yang berarti mengakar atau mendasar secara prinsipil

yang dimaknai sebagai mencintai Tuhan dengan sepenuh hati dan ditunjukkan melalui perbuatannya untuk menjalani perintah, firman dan menjauhi larangannya;

14. Bahwa karena tidak adanya definisi radikal yang jelas dalam undang-undang *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum, serta keberlakuan undang-undang *a quo* menimbulkan stigma setiap orang yang radikal adalah teroris sehingga tidak memberikan kepastian hukum yang adil dan melanggar hak pemohon untuk mencapai perwujudan ibadah yang sejati.

#### IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang dimaknai "Terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."
3. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf b, Judul Bagian Ketiga, Pasal 43C ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan penjelasan umum alinea ke 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

Undang tetap konstitusional sepanjang frasa “kontra radikalisasi” dimaknai sebagai “kontra radikalisasi terorisme”;


4. Menyatakan Pasal 43A ayat (3) huruf c, Judul Bagian Keempat, Pasal 43D ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 43F huruf c, Pasal 43G huruf a dan penjelasan umum alinea ke 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang frasa “deradikalisasi” dimaknai sebagai “deradikalisasi terorisme”;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,



Zico Leonard Djagardo Simanjuntak



William Aditya Sarana